

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP PROFESI NOTARIS DALAM
KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
(STUDI SUMATERA BARAT)**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh :

TISSA PUTRI ASTRIA DHARMA
02.940.096



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2006**

No. Reg : 155/PK. II/VIII/2006

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP PROFESI NOTARIS
DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

ABSTRAK

**(Tissa Putri Astia Dharma, 02.940.096, Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas)**

Peranan dari Majelis Pengawas dalam kinerja dari Notaris adalah mengawasi kerja dari Notaris itu supaya tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut yang mengakibatkan merugikan kliennya sendiri dan merusak nama dari Notaris yang telah melakukan kesalahan tersebut. Mengenai peraturan dalam pengawasan terhadap Notaris ini telah diatur secara lengkap dan sempurna dalam peraturan yang telah berlaku.

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana susunan keanggotaan dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris, bagaimana tata cara Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam melakukan pengawasan, bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Sumatera Barat, temuan apa sajakah yang ditemui dalam melaksanakan tugas sebagai pengawasan terhadap Notaris dan tindak lanjutnya.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan prakteknya dilapangan. Sumber data penulis dapat dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah studi dokumen, observasi dan wawancara. Sedangkan pengolahan data melalui proses *editing* dan *coding*. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa telah terjadi beberapa kasus terhadap pengawasan yang telah dilakukan oleh Notaris. Mengenai susunan dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Tata cara Majelis Pengawas Wilayah Notaris melakukan pengawasan diantaranya adalah mengirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan protokol Notaris, formulir pemeriksaan protokol Notaris, dan berita acara pemeriksaan protokol Notaris. Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris adalah sebelum melakukan pengawasan, Majelis Pengawas Wilayah notaris tersebut dilakuakn pembentukan tim yang terdiri dari 3 (tiga) tim, setelah terbentuknya tim maka Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pengawasan. Temuan yang terjadi dalam pengawasan tersebut adalah didapatinya Notaris yang telah melanggar ketentuan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya dan tindak lanjut dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam menyelesaikannya adalah memberikan sanksi yang bersifat membina terhadap Notaris yang telah melakukan kesalahan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat dihormati, disegani, dan dipandang sebagai pembuat dokumen yang kuat secara hukum. Pandangan tersebut terjadi mengingat segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya dianggap benar. Bahkan keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, tandatangan serta segelnya (*capnya*) dapat memberikan jaminan dan bukti kuat, ia dipandang sebagai seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan dapat membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang¹. Namun demikian Notaris menjalankan tugas jabatannya berada dalam pengawasan.

Pengawasan terhadap pekerjaan Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, didasarkan pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan Notaris umumnya adalah tanggung jawab Menteri Kehakiman, khusus mengenai tugas-tugas Notaris yang menyangkut peradilan, Notaris berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung dengan tetap menghormati dan tidak mengurangi kemandirian Notaris dalam menjalankan tugas jabatan.

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notariat*, Buku I, PT. Citra Baru Van Hoeve, Jakarta : 2000, Hal. 162

Ketentuan Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut mempunyai arti bahwa pengawasan administratif, mengenai pengadaan dan pembinaan Notaris adalah tanggung jawab Menteri Kehakiman, sedangkan pengawasan yang bersifat fungsional, Notaris berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung.

Wewenang pengawasan kedua petinggi hukum tersebut didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk daerah hukum masing-masing dengan kewajiban Ketua Pengadilan Negeri melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum, menjelaskan :

“ Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan Penasehat Hukum dan Notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Kehakiman.”

Mengenai tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri Notaris, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman berdasarkan Ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tersebut akan tetapi Undang-undang yang dimaksud belum dibentuk.

Pasal 54 ayat (4) menyebutkan bahwa :

“Tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri dimaksudkan ayat (1), (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman berdasarkan Undang-Undang.”

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grasse* (salinan sah), salinan (turunan) dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain³.”

Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut, jelas Notaris mempunyai kewenangan yang sangat besar. Pengawasan pada Ketentuan Ord. Stb. 1860 No. 3, diberikan pada Pengadilan Negeri dalam melaksanakan pengawasan Notaris terutama bagi Hakim yang diberi tugas melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana yang diatur pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2004 maka Peraturan Jabatan Notaris yang lama tidak berlaku lagi.

Dikarenakan peraturan yang lama merupakan ciptaan dari peraturan zaman Hindia Belanda pada tahun 1860. Karena peraturan yang dahulu tersebut tidak berdasarkan kepada kehidupan yang berlaku pada sekarang ini. Maka dari itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 pengertian dari Notaris terdapat pada Pasal 1 tentang Jabatan Notaris adalah :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.”

Pada Undang-Undang yang baru ini yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan adalah Majelis Pengawasan yang telah ditunjuk oleh Menteri seperti yang

³ Tobing, *op cit*, Hal. 27

disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang no. 30 Tahun 2004, menyebutkan bahwa :

“Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.”

Pada Pasal tersebut merupakan dasar terbentuknya Majelis Pengawasan terhadap Notaris. Yang berhak melakukan pengawasan terhadap Notaris pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang terdapat pada Pasal 67 ayat (3), Majelis Pengawasan Notaris ini berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :

- 1) Unsur Pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang
- 2) Unsur Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- 3) Unsur Akademisi/Ahli sebanyak 3 (tiga) orang

Para pihak yang telah ditunjuk tersebut telah mempunyai keahlian khusus dibidang mereka masing-masing. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawasan Notaris berjalan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Namun dalam perjalanannya keberadaan Majelis Pengawas dalam dunia kenotariatan dalam melakukan pengawasan juga menimbulkan pro dan kontra. Masalah yang utama adalah diikuti sertakannya notaris yang masih aktif kedalam majelis pengawas.

Hal ini dikhawatirkan oleh beberapa kalangan akan menjadi bumerang dalam kerja Majelis Pengawas tersebut, karena terkesan Notaris yang masih aktif tersebut akan mengawasi dirinya sendiri. Bukan tidak mungkin akan ada manipulasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian, Peranan Majelis Pengawas Terhadap Profesi Notaris Dalam Kaitannya Dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Susunan keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris, adalah :

Sebagai Ketua dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris adalah Kepala dari instansi yang berwenang dalam pengawasan Notaris ini yaitu Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan HAM.

Dan sebagai anggotanya ditunjuk pula dari akademis sebanyak 3 orang dan dari Notaris itu sendiri juga sebanyak 3 orang.

Dari anggota tersebut terdapat sekretaris yang berkedudukan didalam instansi yang bersangkutan.

2. Tata cara Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam melakukan pengawasan adalah :

Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam melakukan pengawasan memiliki 3 unsur yang harus dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut, antara lain :

a. Dikirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Protocol Notaris

Didalam surat ini dijelaskan bahwa akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas Notaris.

b. Formulir Pemeriksaan Protocol Notaris

Tim Pengawas Notaris akan mendatangi Notaris yang bersangkutan dan dilakukan pengawasan menurut formulir pemeriksaan protocol Notaris tersebut.

c. Berita Acara Pemeriksaan Protocol Notaris

Didalam berita acara ini terdapat kapan dilakukannya pemeriksuan, siapa Notaris yang diperiksa dan kedudukannya, serta menjalankan apa yang telah ada dalam formulir pemeriksaan.

3. Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Sumatera Barat.

Pelaksanaan tugas pengawasan ini dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Disisi keberadaan dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut hanyalah bersifat membina. Kalaupun ada Notaris yang masih melanggar ketentuan yang telah berlaku maka Majelis Pengawas Wilayah Notaris akan memberikan teguran tertulis kepada Notaris tersebut.

4. Temuan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan tindak lanjutnya

Dalam pelaksanaan dari Majelis Pengawasan Wilayah Notaris disini hanya bersifat disiplin. Artinya bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris ini hanya dapat memberikan teguran tertulis kepada Notaris yang bersangkutan apabila Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran didalam menjalankan jabatannya. Apabila Notaris tersebut masih melakukan pelanggaran maka Majelis Pengawas Wilayah Notaris akan memberikan sanksi yang lebih berat sesuai apa yang telah

Notaris itu lakukan. Salah satu sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris apabila Notaris yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran yaitu tidak diperbolehkan menjalankan jabatannya selama 6 (enam) bulan.

B. Saran

1. Dengan adanya susunan keanggotaan dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris ini sebaiknya yang menjadi anggotanya adalah orang-orang yang netral dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaannya. Karena apabila diambil dari instansi atau jabatan yang berpengaruh terhadap kinerjanya maka akan dapat terjadi ketidak benaran dari pengawasan itu sendiri.
2. Tata cara yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan tersebut ditekankan kepada Notaris yang akan diperiksa harus mengerti dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Dan juga ditekankan kepada Notaris yang bersangkutan harus mengerti dan paham dengan isi dari Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris agar tidak ada lagi kesalah pahaman yang dibuat oleh Notaris. Apabila Notaris tidak mengerti dengan isi yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut harus menanyakan permasalahan tersebut kepada pihak yang benar mengetahui dan mengerti dari isi Undang-Undang tersebut. Pihak tersebut disini adalah Majelis Pengawas Notaris itu sendiri.